

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA

Glory Sisilia Tuwo<sup>1</sup>, Linda Tanor<sup>2</sup>, Robert Winerungan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan. .Akuntansi., .Universitas. .Negeri. .Manado., .Tondano.

email: [glorysisiliatuwo@gmail.com](mailto:glorysisiliatuwo@gmail.com), [lindatanor@unima.ac.id](mailto:lindatanor@unima.ac.id), [robertwinerungan@unima.ac.id](mailto:robertwinerungan@unima.ac.id)

Diterima:28 April 2021, Disetujui: 29 Juli 2021

### ABSTRAK

Penelitian memiliki tujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa apakah proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, serta apa asas-asas pengelolaannya bisa terwujud. Serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan dana desa. Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami proses pengelolaan dana desa di Desa Kamanga. Sumber data menggunakan data sekunder, wawancara, observasi serta pencatatan. Studi yang dilakukan memberikan hasil berupa dana yang dikelola dengan baik pada tingkat desa. Pemerintah Desa Kamanga sudah sangat baik dalam melakukan sebuah rencana bahkan hingga pertanggungjawaban. Melalui penerapan rencana, Hukum Tua mengadakan musrenbang dulu baru menyusun APBD. Dalam implementasinya, Hukum Tua meminta TPK melaksanakan aktivitas dimana telah ditetapkan untuk dikerjakannya. Dalam hal melakukan penataan usaha, seorang bendahara TPK dan desa memiliki sebuah tugas dalam melakukan pembukuan serta pelaporan atas hasil tanggung jawa dari dana desa.

**Kata Kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

### abstract

*This research has a purpose which is to equivocate how is management of village funds in Kamanga Village, Tompaso District, Minahasa Regency, namely whether the planning, implementation, management and accountability processes are in accordance with applicable procedures and regulations, and what are the principles of management. can come true. As well as supporting and inhibiting factors that affect the implementation of the use of village funds. This study uses qualitative data analysis methods. Researchers used this method to understand the process of managing village funds in villages in the Tompaso area. The types of data used in this study are raw data and auxiliary data. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and note-taking. The results showed that the management of village-level funds was running well. The Kamanga Village Government was good enough from planning to accountability. In terms of planning, Hukum Tua holds musrenbang first and then prepares the APBD. In its implementation, Hukum Tua asks the TPK to carry out the activities that have been given to it. In terms of administration, the TPK Treasurer and the Village Treasurer are in charge of making books andú accountability reports for village funds.*

**Keywords:** Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa perlu menunjukkan adanya ketransparanan serta akuntabilitas kepada lingkungan pada saat melaksanakan kelola akan uang yang disesuaikan pada "Permendagri No. 113 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa" 2014. Pada hal tersebut, individu dapat langsung mengevaluasi performa pemerintah desa, pada saat kinerja pemerintah desa dikategorikan dalam tingkatan yang bagus tentunya individu dapat memberikan sebuah apresiasinya. Tetapi, apabila performa dari pengelolaan tidak transparan, maka masyarakat tidak akan mampu memahami pengelolaan keuangan desa.

Faktanya, banyak desa yang tidak dapat memanfaatkan fungsi ini dan sangat bergantung pada dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa tidak bisa mengoptimalkan sumber pendapatan desa berdasarkan tingkat kaya serta kemampuan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimana sudah seharusnya dimasukan dengan aktivitas/rencana yang diperlukan desa, belum disusun atau dilaksanakan, misalnya: aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan alam tidak dilakukan berdasarkan dengan undang-undang (Anwar, 2012).

Upaya pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional dan daerah. Desa didefinisikan sebagai tumpuan kekuatan sosial ekonomi dan politik, dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadapnya. Masyarakat desa selama ini menjadi objek pembangunan dari pada subjek pembangunan, berkat perencanaan pembangunan. Desa berhak atas sejarah tradisional pada saat melakukan pengaturan serta pengurusan akan kepentingan masyarakat setempat, serta memegang peranan penting dalam memenuhi prinsip kemerdekaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tangkumahat et al., 2017).

Latar belakang dari Penelitian ini bahwa Pemerintah Desa Kamanga belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik, namun pemerintah tingkat desa tidak menyia-nyaiakan anggaran untuk masyarakat Desa Kamanga. Penyaluran dana desa tidak mengikuti jadwal yang telah di jadwalkan, hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa perlu meningkatkan pelaksanaan mengelola keuangan desa dan perlu adanya sistem perencanaan, implementasi, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas.

Bersumber pada latar belakang di atas, bahwa masalah yang ditemukan yaitu sebagai berikut, sekretaris desa & bendahara kurang memahami teknologi, pembuatan anggarannya masih meniru dan kurang kreativitasnya, kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan tata usaha, serta surat-surat yang tertata dengan baik, masih kurang tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kondisi desa Kamanga, permasalahan penelitian ini terbatas pada pengelolaan keuangan desa dan tata usaha serta surat-surat yang tertib dan rapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kamanga.

Desa adalah suatu badan hukum dimana suatu masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (Dilahun, 2016)

Sesuai dengan keadaan dan parameter sosial budaya setempat, desa memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan serta pengurusan akan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memenuhi tujuan masyarakat yang dinyatakan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa, sesuai dengan salah satu gagasan peraturan Pemerintah Desa (Sulumin, 2015)

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengaturan serta pengurusan akan kepentingan masyarakat setempat yang didasari pada hak sejarah serta adat istiadat setempat dimana mendapatkan pengakuan serta penghormatan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Akuntabilitas, manajemen, dan pengawasan adalah tiga tujuan utama yang dimiliki dari akuntansi pemerintah. Akuntabilitas pemerintah diwujudkan dalam pemberian informasi atas setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, serta pengelolaan keuangannya, selama periode waktu tertentu (Widiyanti, 2017).

Dana desa adalah bagian dari program pemberdaya masyarakat serta pemerataan pembangunan dimana diterapkan pada sebuah desa. Program desa seharusnya diterapkan untuk dapat memberikan suatu peningkatan akan pelayanan publik, ekonomi lokal, serta masyarakat desa melalui penutupan kesenjangan pembangunan antar desa dan penguatan masyarakat desa (Vernia et al., 2018).

Dana Desa (DD) bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, serta prospek usaha bagi pedesaan melalui pendanaan inisiatif Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Prasaja & Wiratno, 2019).

Kepala desa yang merupakan bagian dari kepala pemerintahan desa, memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa serta memberikan perwakilan pemerintah desa mengenai kepemilikan aset desa yang berbeda. Salah satu tanggung jawab kepala desa adalah mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditangani bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan azas keterbukaan dan partisipasi, serta ketertiban dan juga kedisiplinan anggaran (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Dana desa adalah sumber daya yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta memberdayakan masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk dapat melakukan peningkatan perekonomian desa, dimana diciptakan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 membahas mengenai Peningkatan ekonomi desa, serta beragamnya kegiatan usaha ekonomi pedesaan dimana dapat memberikan dukungan untuk membantu desa berkembang. Desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa, sesuai Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (BUMDes) (Kasila & Kolopaking, 2018).

Implementasi otonomi yang diberikan pada desa memberikan suatu kekuatan pemerintah desa dalam melakukan pengurusan, pengaturan serta penyelenggaraan atas rumah tangganya. Selain itu, akan terdapat juga sebuah penambahan akan tanggung jawab serta kewajiban desa. Penyelenggaraan pemerintah tentunya harus memiliki sebuah pertanggungjawaban (Subroto, 2009).

Dalam melakukan integrasi pada kegiatan pembangunan desa yang akan disesuaikan pada pembangunan Daerah, tentunya memerlukan adanya sebuah intervensi akan regulasi Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan arahan pada program desa yang memberikan acuan pada kebijakan pembangunan Daerah (Jamaluddin et al., 2018).

Pemerintah desa memiliki sebuah peranan untuk melakukan pengelolaan akan keuangan desa yang menjadi sebuah bentuk dari layanan yang diberikan kepada masyarakat desa untuk dapat memberikan penyajian laporan keuangan dimana memiliki sifat yang akuntabel. Selain itu juga dapat memberi informasi yang transparan serta mengawasi pengelolaan terkait keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan sebuah hasil kelola uang dimana dapat memberikan suatu pertanggung jawaban (Ulumudin et al., 2018).

Pemerintah desa juga memiliki peranan yang penting pada saat melakukan pengelolaan akan keuangan desa dimana dijadikan sebagai sebuah jenis pelayanan untuk para masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sebuah penyajian akan laporan keuangan dimana memiliki sifat yang akuntabel serta informasi yang tidak ditutupi serta

adanya suatu pelaksanaan dalam mengawasi uang yang dikelola sehingga dapat memberi sebuah hasil dimana mendapatkan pertanggungjawaban (Martini et al., 2019).

Desa tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan optimalisasi terkait sumber pendapatan yang berfokus pada kekayaan serta kemampuan dari desa. Susunan serta pelaksanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut dengan istilah APBDesa dimana perlu adanya sebuah pengisian akan aktivitas yang belum diwujudkan. Contohnya, aktivitas dalam membangun fisik dimana disesuaikan pada APBDesa. Dalam fokusnya adalah membahas mengenai adanya kecurangan yang dilihat dari volume, kualitas serta harga yang berbeda.

Dana desa digunakan agar dapat memberikan suatu peningkatan di dalam memberikan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat serta memberikan sebuah pemerataan akan suatu pelaksanaan pembangunan pada desa. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan sebuah layanan kepada para individu dimana dapat memberikan sebuah peningkatan akan perekonomian serta membantu melakukan pengurangan akan kesenjangan pembangunan yang terjadi. Selain itu, juga dapat memberikan sebuah kekuatan kepada masyarakat desa dimana memiliki unsur subjek bukan sebagai objek (Republik Indonesia, 2014b) (Meutia, 2017).

Sebagai pengelola keuangan pemerintah desa, Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat meningkatkan kualitas. Karena pengelolaan keuangan desa hingga Rp. 1 Milyar harus dikelola dengan baik, sesuai peraturan perundang-undangan (UU) 6/2014 tentang desa, agar aparat pemerintah desa tidak melakukan kesalahan atau melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa di daerah harus memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa agar pemerintah provinsi dapat terus memberikan bantuan kepada aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan profesional kepada aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, keuangan dan administrasi desa dapat dikelola secara efektif.

Pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Utami, 2017).

Pemerintah desa, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk dapat memajukan desa. Apabila hanya satu pihak saja yang melaksanakannya, maka pembangunan tidak akan efektif terwujud serta tujuan yang telah ditetapkan tidak mungkin dapat dicapai. Pemerintah diharapkan terus berupaya untuk menciptakan inisiatif pembangunan yang dirancang khusus untuk desa guna memenuhi tujuan pembangunan di desa tersebut (Sofiyanto et al., 2017).

Penggunaan uang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menyediakan dana desa bertujuan untuk menekankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, dana desa yang berasal dari pusat dapat dimaknai tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat setempat (Hulu et al., 2018).

Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin. Kesadaran kritis dan juga kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, dapat ditumbuhkan melalui proses pembangunan secara partisipatif, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam inisiatif pengentasan kemiskinan (Daraba, 2017)

Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan daerah pada tingkat terendah yang merupakan wujud dari hak dan kewajiban desa untuk memberikan kepuasan kepada desa dalam melaksanakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan desa sendiri. Tumbuh dan berkembang berdasarkan kebhinekaan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat (Rahum, 2015).

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pandangan Singarimbun & Soffian, (1989). Informan yang ada di dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Ketua BPD, Kepala jaga, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Definisi konseptual mengenai pengelolaan dana desa di Desa Kamanga adalah rencana pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa, mengingat pengelolaan yang ditugaskan di Desa Kamanga secara otomatis memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk berhasil membangun pada tingkat desa. Pada tataran praktis, pengelolaan dana desa mencakup semua kegiatan seperti menetapkan rencana, melaksanakan, penataan keusahaan, memberikan laporan serta pertanggungjawaban.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara Observasi, peneliti mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian, panduan wawancara yang di pakai peneliti adalah tanya jawab, penelitian kepustakaan (dokumentasi research) dimana peneliti mengumpulkan data tambahan dari peraturan, pelaporan, dan buku yang terkait dengan penelitian. Menurut uraian Moleong (2007) teknologi analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Teknologi tersebut meliputi tiga jalur aktivitas simultan yaitu reduksi data, representasi data, dan penarikan kesimpulan. Tempat penelitian ini berada di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 Sampai bulan November tahun 2019.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat 2 memberikan sebuah penjelasan mengenai pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana diberikan kepada desa dengan cara melakukan transfer menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten/Kota serta diperuntukan dalam memberikan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yaitu penatausahaan keuangan pemerintah desa merupakan sebuah dana yang dipisahkan dan tidak termasuk ke dalam uang pemerintah kabupaten. Kekayaan desa adalah sebuah harta dimana dimiliki oleh sebuah desa agar dapat melakukan sebuah pengelolaan akan asset tersebut secara baik. Hal tersebut tentunya berdasar dari pedoman yang diberikan pada peraturan. Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, arti dari pengelolaan adalah untuk memberikan sebuah arahan pada aktivitas dengan merencanakan, melaksanakan, melakukan penataan usaha, memberikan laporan serta pertanggungjawaban.

Proses perencanaan desa, berdasarkan temuan saat ini, dimulai dengan pertemuan demonstrasi untuk mengembangkan rencana kegiatan yang melibatkan semua komponen desa, termasuk lembaga masyarakat dan masyarakat umum, melalui forum diskusi tingkat desa. Pemerintah desa menyusun daftar kebutuhan masyarakat sebelum Musrembang Desa, yang akan diajukan pada saat Musrembang Desa. Dalam hal pelibatan masyarakat dalam musrembang desa secara umum, warga desa Kamanga sudah mengetahui bahwa pemerintah desa menerima dana dari pemerintah kabupaten, khususnya dana daerah. Karena RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun, maka pemerintah desa harus membuat RKPDesa yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hasil musrembang desa. Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan penggunaan keuangan desa di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesesuaian perencanaan yang dilakukan dengan pengembangan rencana kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Minahasa tentang petunjuk teknis keuangan desa menunjukkan hal tersebut.

Pelaksanaan dari hasil yang ada menunjukkan bahwa Kepala Desa berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan yang dihasilkan dari keuangan desa. Pemerintah desa mendapat reaksi yang baik dalam pelaksanaan penggunaan keuangan desa, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, berdasarkan wawancara yang dilakukan. Kepala desa selalu dilibatkan dalam mengawal proses pembangunan dalam melaksanakan pembangunan.

Hasil saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya Bendahara Desa, yang mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melaporkan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam peraturan Bupati Minahasa tentang pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa buku kas umum yang dapat memberikan kemudahan pada BPD dan masyarakat dalam mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan uang besar yang dimiliki atau ditangani oleh pemerintah desa.

Laporan dari hasil yang ada menunjukkan bahwa bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan yakni laporan berkala. Berdasarkan hasil wawancara, pelaporan tahap pertama yaitu laporan berkala selesai pada bulan Januari dan diserahkan ke BPMDK dan BPKD untuk pencairan dana paling lambat akhir Juni. Selain itu, laporan akhir akan selesai pada bulan Agustus dan diserahkan pada bulan Januari. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan dana desa pemerintah desa Kamanga kepada BPMDK Kabupaten Minahasa untuk tahap I, dan sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah desa sudah dapat mengajukan tindakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Untuk laporan tahap II belum ada karena tahun pelaksanaan pembangunan belum berakhir.

Temuan yang ada menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa terkait dengan akuntabilitas APBDesa, yang menyiratkan bahwa APBDesa bertanggung jawab atas akuntabilitas tersebut. Setiap akhir tahun dibuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD), dengan bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ia memilih menggunakan jasa pihak ketiga berdasarkan temuan wawancara untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa merupakan Sekretaris baru dan tidak mengetahui prosedur pembuatan LPPD. Pihak ketiga dalam maksud tersebut adalah sekretaris desa yang lama. Pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut yakni Sekretaris desa didampingi oleh tim pendamping tingkat kecamatan.

Menjawab masalah dari penelitian ini ada faktor pendukung dan penghambat yang merupakan dua unsur yang mempengaruhi penatausahaan uang desa. Keterlibatan masyarakat dalam hal memberikan tanah kepada pemerintah desa, serta sarana dan prasarana yang memadai, merupakan faktor pendukung sedangkan kualitas SDM yang belum memadai, seperti aparat pemerintah daerah di Desa Kamanga yang rata-rata memiliki pendidikan SMA/SMK. Hal tersebut menjadi kendala dan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai penatausahaan keuangan desa yang bervariasi setiap tahunnya, serta aturan teknis dana desa yang juga berubah setiap tahunnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian secara lengkap menarik kesimpulan bahwa aktivitas pengelolaan dana desa meliputi penerapan rencana, melaksanakan, penatausahaan, memberikan laporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan dana di tingkat desa dimana diselenggarakan oleh pemerintahan desa Kamanga yang telah mengacu pada pedoman teknis dan aturan yang ada di dalam peraturan itu. Sayangnya di dalam proses pelaksanaannya itu masih bukan pilihan terbaik. Hal tersebut terlihat dalam keterlambatan

proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada pelaksanaan pelaporan penggunaan dana desa tidak tepat waktu atau belum bertepatan dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga terjadi keterlambatan pada tahap selanjutnya. Begitu pula dengan penggunaan dana desa perlu adanya tanggung jawab menyebabkan masyarakat desa tidak dapat menilai hasil kerja dari pemerintah desa.

Saran bagi pemerintah desa hendaknya lebih mengoptimalkan dalam melakukan kegiatan atau pelatihan keterampilan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan sebuah peningkatan akan keterampilan dari beragam aspek khususnya dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Akmenika*, 11.
- Arif, M. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post press.
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119–128.
- Efendi, S., & Masri, S. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani, I. R. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14–25.
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha Bumdes “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43–58.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1).
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Meutia, I. (2017). AC.
- Peraturan Menteri Dalam negeri No 4. (2007). *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Desa. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014). Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558*.
- Prasaja, T., & Wiratno, E. (2019). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan

- Wonosari Kabupaten Klaten. *Juripol*, 2(1), 116–123.
- Puspita, E., & Jafar, S. (2016). *Pengaruh Faktor-Faktor Budaya Organisasi Terhadap Employee Engagement Karyawan Di Kantor Wilayah Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Barat*. Universitas Telkom.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1623–1636.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(04).
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1).
- Sutardjo, K. (1953). *Desa*. Yogyakarta: Indonesia Monographs.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>
- Ulumudin, A., Nugroho, K. S., & Yusuf, M. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6. (2014). Desa. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*.
- Utami, B. P. (2017). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes): Transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten. *Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Vernia, D. M., Widiyanto, S., Wulansari, L., & Rusdi, M. (2018). Penyuluhan dalam meningkatkan partisipasi program dana desa. *Prosiding Sembadha*, 1(1), 72–78.
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.